

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 107 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud oleh Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, perlu segera membubarkan Komando Operasi Tertinggi dan Penguasa-penguasa Pelaksana Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966;

2. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan dan keadaan, fungsi, wewenang dan tugas KOTI serta PEPELDA-PEPELDA telah dapat ditempuh dan dilaksanakan oleh Departemen-departemen serta aparatatur-pemerintahan lainnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1);
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967;
3. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966;
4. Keputusan Pimpinan MPRS No. 26/B/1967;

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Komando Operasi Tertinggi dan semua Penguasa Pelaksana Daerah dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966;

KEDUA : Menampung akibat-akibat yang timbul dari ketentuan tersebut PERTAMA sebagai berikut :

B A B - I.

P U S A T

Pasal 1.

Penampungan masalah-masalah KOTI

Semua masalah-masalah yang selama ini diurus oleh KOTI, ditampung sebagai berikut :

(1) Masalah Politik, Sosial-Budaja, Ekonomi/Keuangan dan Pembangunan (termasuk persoalan Malaysia, Singapura dan Pertentangan Personil) oleh Presidium Kabinet Ampera.

(2) Masalah

- (2) Masalah Pertahanan dan Keamanan (termasuk semua Komando-2 Bawahan KOTI seperti KOHANNARNAS, KOHANUDNAS, KOHAN, ex KOLAGA, KOALMIL dan Badan Komando-2 lainnya serta Persoalan Sukarelawan dan Operasi-2 yang masih berdjalan) oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan.
- (3) Masalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Pasal 2.

PERATURAN dan KEPUTUSAN

Semua Peraturan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh KOTI, tetap berlaku sampai ada pentjabutan/perubahan dari Pemerintah.

Pasal 3.

P e r s o n i l

- (1) Semua personil ABRI dan pegawai negeri ditampung oleh Presidium Kabinet Ampera dalam hal ini Sekretariat Negara, untuk kemudian dikembalikan kepada kesatuan/instansi asalnja, terkecuali mereka yang diberi tugas dibidang/projek menurut keperluannja.
- (2) Pegawai-2 honorer yang diperlukan, ditampung seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, dan bagi mereka yang tidak tertampung diberhentikan sesuai dengan Peraturan-2 yang berlaku.

Pasal 4.

Inventaris dan Keuangan

- (1) Semua inventaris (milik KOTI yang bergerak dan yang tidak bergerak termasuk dokumen-2), diserahkan kepada Presidium Kabinet Ampera dalam hal ini Sekretariat Negara, untuk ditentukan penggunaannja lebih lanjut.
- (2) Anggaran KOTI untuk tahun 1967 yang belum dipergunakan, dimasukkan dalam Anggaran Presidium Kabinet Ampera.

B A B - II.

D A E R A H.

Pasal 5.

Penampungan masalah-masalah PEPELDA

Semua masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah di daerah yang selama ini dilakukan oleh PEPELDA, ditampung oleh Gubernur/Kepala Daerah, yang akan dibantu oleh Musjawarah Pimpinan Daerah dan badan pengamanan Penguasa Daerah yang bersifat gabungan.

Pasal 6.

Peraturan dan Keputusan PEPELDA.

Semua peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh PEPELDA-PEPELDA, tetap berlaku sampai ada pentaklukan/perubahan oleh Gubernur/Kepala Daerah di daerah masing-masing, terkecuali bila mana ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.

B A B - III.

P E N U T U P.

Pasal 7.

(1) Untuk menampung akibat-akibat yang timbul dari pembubaran KOTI dan PEPELDA, akan dibentuk Team Likwidasi, yang dinamakan Team Likwidasi KOTI dan Team Likwidasi PEPELDA di daerah yang bersangkutan.

(2) Hal-hal yang masih belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 Djuli 1967 dan harus sudah selesai pelaksanaannya pada akhir tahun 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

t.t.d.

SALINAN sesuai dengan aslinja.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

SEKRETARIS,

u. b.

D A R S O

CAD. SER. 150515.-

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.

